

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa opini pemberitaan negatif dari media cetak Kompas dan Koran Tempo lebih melihat bahwa pemberitaan yang sering muncul adalah media cetak Kompas dalam pemberitaan terkait kasus jatuhnya pesawat TNI AU.

Pada pemberitaan Kompas lebih mengedepankan perannya sebagai media yang menginformasikan fakta yang terjadi, jika dilihat pada pemberitaan yang sudah dijabarkan pada pembahasan Kompas memiliki sisi pemberitaan yang bersifat menekankan Kemhan pada opini-opini negatif yang menyinggung pemerintahan dalam pengadaan alutsista dan perawatannya.

Pemberitaan pada media Koran Tempo cenderung mengedepankan keseimbangan pada pemberitaan, yaitu mengenai pernyataan yang dikeluarkan oleh Kemhan maupun TNI dengan diimbangnya opini yang dibuat dari luar satuan Kemhan/TNI mengenai alutsista. Pada pemberitaan media Kompas dan Koran Tempo, bahwa mengenai pesawat yang jatuh berdampak bukan hanya pada Kemhan. Namun, TNI sebagai pihak yang menerima juga harus lebih mengutamakan dalam tahapan perawatan alutsista dan pengecekan komponen di dalam pesawat.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa peran Puskom Publik Kemhan RI dalam menindaklanjuti opini pemberitaan negatif mengenai pemberitaan di media cetak Kompas dan Koran Tempo, sudah melakukan peran yang efektif sebagai humas pemerintah dalam menangani opini-opini yang negatif yang berdampak pada citra kementerian. Peran yang efektif pun dilakukan dalam

pendistribusian media informasi sebagai bahan analisa dan evaluasi kepada pejabat Kemhan terhadap pemberitaan yang terbentuk di ranah publik dan media. Pola yang dilakukan Puskom dalam penanganan berita dilakukan secara baik dengan pembuatan guntingan berita, pembuatan esensi, jurnal pernyataan Kemhan, serta melakukan tahapan pembuatan tim krisis untuk melakukan klarifikasi terhadap berita negatif yang dapat menimbulkan krisis pada Kemhan. Adanya tim krisis sebagai tim klarifikasi atau pelurusan berita dengan melibatkan bidang-bidang di dalam Kemhan. Bidang-bidang yang terlibat yaitu khususnya pada bidang opini dan bidang pemberitaan untuk melakukan dalam pembuatan media informasi yaitu sebagai bahan evaluasi dan monitoring berita serta klarifikasi berita dalam konferensi pers. Namun, pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17, mengatur adanya informasi-informasi yang dikecualikan dan informasi mendalam mengenai Kemhan belum dapat dilakukan baik oleh Puskom untuk melindungi informasi negara dari berbagai ancaman dari negara lain.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Akademik

Penelitian ini menyarankan agar peran dari humas secara menyeluruh tetap dijalankan dengan baik. Khususnya pada media informasi melalui cetak maupun *online*. Hal ini yang seharusnya dapat dikelola dalam penggunaan media *online* yang dikelola Kemhan dapat mengedepankan kepentingan publik untuk kelengkapan konten yang ada di media *online*.

5.2.2 Saran Praktis

Dari hasil penelitian ini, disarankan agar humas dalam pemerintah untuk tetap berpedoman pada perintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disesuaikan dan dilakukan dengan baik, agar sumber daya manusia di dalam humas pemerintah dapat diciptakan kinerja yang maksimal dan mengoptimalkan pegawai yang ada. Serta untuk menjaga nama baik institusi/lembaga dan sesuai tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi.

